



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1350/Pid.B/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi           |
| 2. Tempat lahir       | : | Probolinggo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun / 20 Januari 1997                              |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Tempuran Rt 02 Rw 01 Ds. Tarik Kec. Tarik Sidoarjo |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta   |

Terdakwa Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1350/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1350/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar cek BCA Nomor FA 357152 milik PT.Superior Persada Sejahtera;
  - 1 (satu) lembar legalisir cek BCA Nomor FA 357152 milik PT.Superior Persada Sejahtera;
  - 1 (satu) lembar informasi mutasi rekening BCA Nomor Rekening 8290798907 nama PT.Superior Persada Sejahtera;
  - Uang Tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT.Superior Persada Sejahtera melalui saksi CALVI CRISTIANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 05.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Kantor PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 05.30 wib di Kantor PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No. 27 surabaya, terdakwa tanpa seijin dan sepenuhnya pihak Kantor PT. Superior Prima sukses Jl. Raya Kupang Baru No.27 surabaya, terdakwa mengambil 2 (dua) lembar cek No.FA357159 dan cek No.FA357152 di laci meja saksi Ivena selaku sekertaris saksi Billy selaku pemilik PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, dan kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) lembar cek tersebut, selanjutnya oleh terdakwa tanpa seijin dan sepenuhnya pihak PT.Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, pada hari Selasa tanggal 08 April 2025, terdakwa berhasil cairkan 1 (satu) lembar cek No. FA357159 sebesar Rp.15.560.500,- (lima belasjuta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai yg terdakwa tulis nominal di cek tersebut tersebut dan kemudian terdakwa cairkan 1 (satu) lembar cek No.FA357152 sebesar Rp.18.950.500,- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai yg terdakwa tulis nominal di cek tersebut, akan tetapi tidak bisa cair karena pihak PT. Superior Prima Sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 Surabaya melaporkan ke pihak Bank agar memblokir cek No.FA357152 tersebut dengan alasan cek No.FA357152 tersebut hilang kata Kantor PT. Superior Prima Sukses Jl. Raya Kupang Baru No.27 surabaya, dan kemudian dari dasar laporan tersebut, terdakwa berhasil di tangkap;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Superior Prima Sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.560.500,- (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Calvin Cristianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Kantor PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, Terdakwa Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Kantor PT.Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya mengambil cek di laci meja saksi Ivena selaku sekertaris saksi Billy pemilik PT. Superior Prima sukses;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Kantor PT.Superior Prima sukses dan kemudian terdakwa berhasil cairkan 1 (satu) lembar cek No. FA357159 sebesar Rp.15.560.500,- (lima belasjuta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai yg terdakwa tulis nominal di cek tersebut tersebut pada tanggal 27 Maret 2025 di daerah Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,pihak PT.Superior Prima Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.560.500,- (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai cleaning service;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena butuh uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Ivena Eunike**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah kehilangan cek milik Pak Billy di laci milik saksi;
- Bahwa cek yang diambil terdakwa yaitu 2 (dua) buah cek Bank BCA dengan no: FA 357159 dan FA 357152;
- Bahwa cek tersebut diketahui hilang karena ada laporan adanya transaksi yang mencurigakan, lalu dilakukan pengecekan bahwa cek milik Pak Billy hilang di laci milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pencairan cek tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2025;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.Superior Prima Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.560.500,- (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bawa terdakwa bekerja sebagai cleaning service;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di Kantor PT.Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Kantor PT.Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya mengambil cek di laci meja saksi Ivena selaku sekertaris saksi Billy pemilik PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya;
- Bawa kemudian oleh terdakwa cek tersebut dicairkan pada tanggal 27 Maret 2025 di daerah Mojokerto;
- Bawa uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa uang barang bukti tersebut adalah sisa dari pencairan cek yang terdakwa ambil;
- Bawa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek BCA Nomor FA 357152 milik PT. Superior Persada Sejahtera;
- 1 (satu) lembar legalisir cek BCA Nomor FA 357159 milik PT. Superior Persada Sejahtera;
- 1 (satu) lembar informasi mutase rekening BCA Nomor Rekening 8290798907 atas nama PT. Superior Persada Sejahtera;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Januar Rizky Ramadhan Bin Aris Sugeng Riyadi bekerja sebagai cleaning service di Kantor PT. Superior Prima Sukses yang beralamat di Jl. Raya Kupang Baru No. 27 Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Maret 2025 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Superior Prima Sukses telah mengambil 2 (dua) lembar cek bernomor FA357159 dan FA357152 dari dalam laci meja milik saksi Ivena, yang merupakan sekretaris dari saksi Billy, pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua cek tersebut, Terdakwa menyimpan dan kemudian mencairkan salah satu cek, yaitu cek No. FA357159 dengan cara menuliskan nominal sebesar Rp15.560.500,- (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) di cek tersebut;
- Bahwa pencairan cek dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025 di daerah Mojokerto, dan hasil pencairan uang tunai sebesar Rp15.560.500,- telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap cek kedua dengan nomor FA357152, pencairan gagal dilakukan karena pihak PT. Superior Prima Sukses telah lebih dulu melaporkan kehilangan cek tersebut ke bank, dan bank telah melakukan pemblokiran terhadap nomor cek tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Superior Prima Sukses mengalami kerugian keuangan sebesar Rp15.560.500,- yang berasal dari pencairan cek pertama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara diam-diam dan melawan hukum, karena tidak ada izin dari pemilik atau pihak yang berwenang di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dalam persidangan, bersikap sopan, serta menyatakan bahwa motifnya adalah karena kesulitan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Januar Rizky Ramadhan Bin Aris Sugeng Riyadi sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan sepanjang pengamatan majelis selama persidangan, Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada dan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang teruangkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 05.30 wib di Kantor PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No. 27 surabaya, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Kantor PT. Superior Prima sukses Jl. Raya Kupang Baru No.27 surabaya, terdakwa mengambil 2 (dua) lembar cek No.FA357159 dan cek No.FA357152 di laci meja saksi Ivena selaku sekertaris saksi Billy selaku pemilik PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, dan kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) lembar cek tersebut, selanjutnya oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT.Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27 surabaya, pada hari Selasa tanggal 08 April 2025, terdakwa berhasil cairkan 1 (satu) lembar cek No. FA357159 sebesar Rp.15.560.500,- (lima belasjuta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai yg terdakwa tulis nominal di cek tersebut tersebut dan kemudian terdakwa cairkan 1 (satu) lembar cek No.FA357152 sebesar Rp.18.950.500,- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai yg terdakwa tulis nominal di cek tersebut, akan tetapi tidak bisa cair karena pihak PT. Superior Prima Sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 Surabaya melaporkan ke pihak Bank agar memblokir cek No.FA357152 tersebut dengan alasan cek No.FA357152 tersebut hilang kata Kantor PT. Superior Prima Sukses Jl. Raya Kupang Baru No.27 surabaya, dan kemudian dari dasar laporan tersebut, terdakwa berhasil di tangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Terdakwa telah mengambil 2 (dua) lembar cek No.FA357159 dan cek No.FA357152 di laci meja saksi Ivena selaku sekertaris saksi Billy selaku pemilik PT. Superior Prima sukses Jl.Raya Kupang Baru No.27 surabaya, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 27 Maret 2025, terdakwa berhasil mencairkan 1 (satu) lembar cek No. FA357159 sebesar Rp.15.560.500,- (lima belasjuta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai yg terdakwa tulis nominal di cek tersebut tersebut dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek BCA Nomor FA 357152 milik PT.Superior Persada Sejahtera, 1 (satu) lembar legalisir cek BCA Nomor FA 357152 milik PT.Superior Persada Sejahtera, 1 (satu) lembar informasi mutasi rekening BCA Nomor Rekening 8290798907 nama PT.Superior Persada Sejahtera, Uang Tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada PT. Superior Persada Sejahtera melalui saksi CALVI CRISTIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Superior Persada Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Januar Rizky Ramadhany Bin Aris Sugeng Riyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek BCA Nomor FA 357152 milik PT.Superior Persada Sejahtera;
- 1 (satu) lembar legalisir cek BCA Nomor FA 357152 milik PT.Superior Persada Sejahtera;
- 1 (satu) lembar informasi mutasi rekening BCA Nomor Rekening 8290798907 nama PT.Superior Persada Sejahtera;
- Uang Tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada PT.Superior Persada Sejahtera melalui saksi  
CALVI CRISTIANTO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., Purnomo Hadiyarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2025/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11